

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Ibarat rumah tangga, suatu negara dimanapun khususnya di Indonesia tentu memerlukan pembiayaan-pembiayaan, diantaranya belanja negara, yang terdiri atas belanja rutin seperti pembayaran gaji pegawai negeri, TNI/Polri, pejabat negara (presiden, menteri), dan sebagainya yang tentunya akan menimbulkan biaya yang besar. Kemudian ada pengeluaran yang tidak rutin seperti pembangunan sarana infrastruktur, waduk, bendungan/irigasi, pelabuhan, bandara, terminal dan sebagainya yang kesemuanya itu diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Kedua jenis pengeluaran ini dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahun yang sebut RAPBN. RAPBN dicanangkan oleh pemerintah yang kemudian dirapatkan dengan DPR untuk disahkan. Kemudian pemerintah menjalankan atau membelanjakan apa yang tertuang dalam RAPBN tersebut.

Selain dari pada hal-hal tersebut, maka pemerintah juga memerlukan pendapatan negara untuk menunjang kelancaran belanja negara yang dampaknya berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara yang paling krusial adalah pajak. Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib pajak dan bersifat paksaan dengan berpedoman kepada peraturan yang telah disepakati bersama dan diperuntukkan bagi kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Wajib

pajak yang dimaksudkan di sini merupakan orang pribadi dan badan usaha (perusahaan), dimana wajib pajak memiliki tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak dengan sistem *self assessment*. Pemerintah sebagai wakil negara wajib untuk melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan sesuai dengan fungsinya (DJP Kemenkeu RI, 2022).

Penerimaan pajak menjadi sebuah hal krusial bagi aktivitas pendanaan suatu negara. Tuntutan dalam merealisasikan penerimaan pajak memotivasi pihak pemerintah dalam mencangkan berbagai strategi dalam rangka memaksimalkan pendanaan yang bersumber dari pajak dari berbagai sektor ekonomi yang terdapat di Indonesia. Adapun secara utama pajak bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) terkhusus pasal 25 dan 29 terkait badan (Pustaka Fiskal, 2012).



**Gambar 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2016 – 2021**

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan antara penerimaan negara dalam lingkup pajak ataupun bukan pajak beserta fluktuasi penerimaan pajak selama 6 tahun terakhir (2016-2021) yang dapat disimpulkan bahwa sumber utama penerimaan terbesar negara berasal dari pajak benar adanya.

Sistem pembayaran pajak dengan *self assesment* bagi wajib pajak perorangan umumnya sudah terjalin dengan baik sebab adanya kesadaran tiap pribadi. Adapun terdapat celah seperti kurang bayar atau tunggakan, pengawasan oleh pemerintah masih mudah untuk dijangkau dan dipertanggungjawabkan (Pajakku, 2019). Hal ini sedikit berbeda dengan wajib pajak badan usaha (perusahaan) yang berorientasi pada sebuah kepentingan, yaitu laba. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan dikenakan pajak dan wajib dibayarkan kepada negara dalam suatu tahun pajak disebut sebagai pajak penghasilan. Tingginya pendapatan negara tergantung dari seberapa besarnya pajak yang dibayarkan. Namun, perusahaan yang berorientasi pada laba akan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan laba dan mengurangi biaya termasuk beban pajak yang turut dibebankan kepada perusahaan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi perusahaan melakukan minimalisir beban pajak dengan cara agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan upaya yang diterapkan perusahaan dalam memperkecil beban pajak dengan melangsungkan *tax planning* (Choi & Kwon, 2018). *Effective Tax Rate* (ETR) dapat diturunkan oleh perusahaan dengan kualitas sumber daya yang maksimal. *Effective Tax Rate* (ETR) atau *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dilakukan sebagai indikator dalam melakukan pengukuran atas agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan ditunjukkan dengan nilai ETR atau CETR (Ayem & Setyadi, 2019).

Upaya menurunkan ETR dapat dilihat pada fakta mengenai pengakuan utang afiliasi sebagai modal yang dilakukan oleh PT. RNI tahun 2016 dan *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Adaro tahun 2019 guna meningkatkan

laba dengan dijembatani oleh anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura (*Coaltrade Services International*) dengan peraturan tarif pajak rendah sehingga mereka bisa membayar pajak yang lebih kecil dari jumlah pajak yang sesungguhnya. Pengenaan harga batu bara yang lebih rendah oleh PT Adaro bertujuan agar anak perusahaannya dapat kembali melakukan penjualan dengan menaikkan harga. Hal tersebut mengindikasikan adanya praktik pemindahan pendapatan sehingga mengecilnya pajak yang dibebankan, yang mana perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak sebesar US\$ 125 juta.

Menurut Yustinus, Pengamat Perpajakan, skema yang diterapkan PT. Adaro tersebut masuk ke dalam kategori penghindaran pajak karena secara hukum memenuhi syarat, namun tidak etis untuk dilakukan. Perusahaan mengeruk keuntungan maksimal melalui berbagai sumber daya yang terdapat di Indonesia, namun pendapatan pajak yang diperoleh negara tidak seimbang dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan (DetikFinance, 2019). Fakta lain diungkapkan oleh Dian Patria selaku Direktorat Litbang KPK yang mengemukakan bahwasanya pada tahun 2016 mayoritas perseroan pada sektor pertambangan melakukan tindakan penghindaran pajak. Terdapat sejumlah 4.000 perseroan yang memiliki tumpah tindih dalam perizinan sehingga tidak melakukan kewajiban perpajakannya (Redaksi Klinik Pajak, 2016).

Pada PT. RNI, perusahaan yang bernaung pada sektor kesehatan berafiliasi dengan salah satu perusahaan di Singapura pada laporan keuangannya, terarsipkan liabilitas sejumlah Rp 20,4 milyar. Sedangkan omzet perusahaan yaitu sebesar Rp2,178 miliar (Kompas, 2016). PT. RNI

mengemukakan liabilitas afiliasi dijadikan sebagai ekuitas dan melakukan pelaporan terkait likuiditas yang cukup besar dan omset perusahaan berada di angka kurang dari 4,8 milyar per tahun agar memperoleh fasilitas penurunan 1% (Unair News, 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengemukakan bahwasanya pemasukan negara yang bersumber dari pajak secara global rentan hilang sebesar 3.360 triliun per tahun akibat maraknya penghindaran pajak (CNN, 2021). Tidak hanya itu, banyaknya laporan terkait kerugian pada berbagai perusahaan namun tetap melangsungkan operasionalnya dan justru semakin memperluas cakupannya. Ditinjau dari pernyataan tersebut, terdapat peningkatan sebanyak 5.199 wajib pajak badan yang melakukan pelaporan kerugian dalam rentang 2012 hingga 2016 dan mengalami peningkatan hampir 100% yaitu menjadi 9.496 wajib pajak badan pada rentang 2015 hingga 2019 (CNBC, 2021).

Riset tentang agresivitas pajak dapat ditelusuri pada penelitian yang dilakukan oleh Silvia Rahayu & Suryarini (2021), penerimaan pajak di Indonesia secara realisasi belum memenuhi target yang telah dipersyaratkan, padahal pemerintah telah melangsungkan sejumlah strategi dalam optimalisasi penerimaan pajak. Perbedaan perspektif antara kedua pihak merupakan hal yang melatarbelakangi tidak optimalnya penerimaan pajak yang ada, dimana pajak merupakan sumber penerimaan negara, sedangkan dari sisi wajib pajak, keuntungan perusahaan dikurangi dari pembebanan pajak yang ada. Menurutnya, perusahaan sektor manufaktur juga tak luput dari agresivitas pajak



seperti yang dilakukan PT. Coca Cola Indonesia. PT. Coca Cola Indonesia melangsungkan praktik penghindaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. Laporan yang didapat dari penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ditemukan biaya iklan produk yang tidak sedikit. Hal ini berdampak pada pendapatan PT. Coca Cola Indonesia yang seharusnya dikenakan pajak menjadi berkurang sehingga berkurangnya pembebanan pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan penelitian Dianawati & Agustina (2020), dijelaskan bahwa dalam laporan kinerja yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2016) terjadi penurunan penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2015-2017 sebesar 7,12% dari seluruh jenis pembayaran pajak, dimana 23,31% di antaranya berasal dari penurunan pajak tahunan badan. Pajak menjadi sebuah pembebanan yang dapat berpengaruh terhadap kurangnya laba perusahaan, dengan demikian adanya upaya perencanaan pajaknya secara agresif untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Ditinjau dari penelitian yang dilangsungkan Wijayanti & Rismawati (2017), walaupun semua tindakan agresif tersebut tidak melanggar aturan perusahaan, namun sebanyak-banyaknya peluang yang digunakan perusahaan akan meningkatkan agresivitas terhadap pajak.

Ditinjau dari berbagai fenomena atas agresivitas pajak yang ada, terdapat sejumlah aspek yang melatarbelakangi sebuah perusahaan melangsungkan praktek agresivitas pajak. Profitabilitas perusahaan menjadi faktor yang berpengaruh atas agresivitas pajak. Ditinjau dari penelitian yang dilangsungkan oleh Sidik & Suhono (2020), profitabilitas merupakan aspek

yang berpengaruh atas agresivitas pajak. Peranginangin (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang diadopsi dalam melakukan pengukuran atas kemampuan sebuah perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan dengan mengimplementasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya seperti harta (aset), modal (ekuitas), hingga total penjualan perusahaan. Pada penelitian Wahyuni & Prastiwi (2020) dipaparkan bahwasanya tingginya laba suatu perusahaan akan turut memberikan dampak kepada pajak yang dibebankan, dengan demikian probabilitas perusahaan tersebut untuk melangsungkan praktek agresivitas pajak pun akan semakin besar.

Tingginya profitabilitas suatu perusahaan akan berkesinambungan dengan tingginya investasi yang digelontorkan oleh para investor. Dalam kasus ini, kinerja manajemen dalam mengelola aset dan kegiatan operasional dapat dikatakan berhasil. Profitabilitas berkaitan dengan pajak sebab tingginya laba yang didapatkan juga akan selaras dengan tingginya pajak yang akan dibayarkan. Hal tersebutlah yang menginisiasi dan memotivasi perusahaan untuk mempraktikkan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan yang pada dasarnya berorientasi pada kepentingan laba, berupaya agar beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu banyak mengurangi porsi laba. Salah satu bentuk rasio untuk melakukan pengukuran atas tingkat profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) (Anggraini & Dura, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilangsungkan oleh Ayem & Setyadi (2019) dan Lestari & Solikhah (2019) memperoleh hasil penelitian dimana

profitabilitas memiliki keterkaitan secara positif dan signifikan atas agresivitas pajak. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilangsungkan Mustika W. et al. (2022), ditunjukkan bahwasanya profitabilitas berkaitan secara positif atas agresivitas pajak perusahaan namun tidak secara signifikan. Hasil penelitian lain, dilangsungkan oleh Maulana et al. (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas sebagai proksi dari *financial distress* secara signifikan memiliki keterkaitan secara negatif atas agresivitas pajak. Kontra dengan keberlangsungan penelitian Dianawati & Agustina (2020) dan Rohmansyah & Sunaryo (2021), yang memaparkan bahwasanya agresivitas pajak tidak memiliki keterkaitan dengan profitabilitas.

Tingkat utang perusahaan atau istilah lainnya dikenal sebagai *leverage* merupakan faktor lainnya yang memiliki keterkaitan terhadap agresivitas pajak. Kebijakan utang yang dilakukan manajemen erat kaitannya dengan kondisi likuiditas. Kebijakan pemilihan utang merupakan kebijakan perusahaan yang dimungkinkan sejalan dengan kebijakan perencanaan pajak perusahaan (Sri Rahayu et al., 2022). *Leverage* adalah kapabilitas yang dimiliki perusahaan dalam memakai aktiva atau modal yang mengandung biaya tetap untuk memperbesar laba dan nilai perusahaan. Tujuannya untuk memaksimalkan profitabilitas sehingga dividen pun akan meningkat (Dianawati & Agustina, 2020).

Berdasarkan regulasi perpajakan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang N0. 36 tahun 2008, bunga adalah komponen dari biaya usaha yang diperbolehkan untuk dikurangi dalam pengakumulasian PPh Badan. Semakin



tingginya profitabilitas suatu perusahaan maka akan sebanding dengan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga salah satu strategi dalam meminimalisasi beban pajak adalah peningkatan rasio *leverage*. Tingginya tingkat *leverage* akan meningkatkan beban bunga sehingga laba kena pajak perusahaan akan menurun. Beban pajak dapat dikurangi dengan meningkatkan *leverage* (Sidik & Suhono, 2020).

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fitri & Munandar (2018) dan Lestari & Solikhah (2019) menggambarkan bahwasanya *leverage* memiliki keterkaitan negatif dan signifikan atas agresivitas pajak. Hal tersebut kontra dengan penelitian Sri Rahayu et al. (2022), yang diperoleh hasil bahwasanya *leverage* tidak memiliki keterkaitan atas agresivitas pajak karena manajer perusahaan pada sektor pertambangan mempertimbangkan risiko kebangkrutan jika tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya. Indikasi lainnya menurut Legowo et al. (2021), industri perdagangan tidak dapat mengimplementasikan beban bunga sebagai fasilitator dalam penurunan beban pajak dikarenakan liabilitas digolongkan sebagai liabilitas lancar yang tidak mengandung beban bunga. Faktor lainnya selain rasio profitabilitas dan *leverage* yang dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian ukuran sebuah entitas yang ditinjau dari total asset (harta), total penjualan, kapasitas market, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan berbagai hal lainnya (Anggraini & Dura, 2021). Ukuran perusahaan dikategorikan dalam skala besar dan kapabilitas dalam menciptakan tingginya lama dengan dilatarbelakangi oleh faktor asset yang tinggi (Hanifah,

2021). Kapabilitas suatu perusahaan dalam melangsungkan kegiatan ekonominya dapat ditunjukkan melalui ukuran perusahaan. Besarnya ukuran perusahaan tentunya akan selaras dengan ketatnya pengawasan pemerintah yang tentunya akan berpengaruh terhadap 2 probabilitas langkah yang akan diambil oleh perusahaan, yaitu perusahaan cenderung berlaku patuh atau berlaku agresif terhadap perencanaan pajak (Leksono et al., 2019).

Tidak hanya itu, perusahaan yang dikategorikan ke dalam kategori skala yang besar juga tentunya menyimpan berbagai sumber daya yang baik dalam rangka melakukan pengelolaan atas beban pajak yang dimilikinya (Putra & Jati, 2018). Faktor tersebut diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang dilangsungkan oleh Leksono et al. (2019) dan Utomo & Fitria (2021), yang memaparkan bahwasanya ukuran perusahaan memiliki keterkaitan yang negatif atas agresivitas pajak. Penelitian Legowo et al. (2021) juga memiliki hasil dimana ukuran perusahaan memiliki keterkaitan yang positif atas agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian yang dilangsungkan Lestari & Solikhah (2019) memaparkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak berkaitan atas agresivitas pajak.

Adanya keterkaitan atas ukuran perusahaan serta agresivitas pajak, diindikasikan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *leverage* atas agresivitas pajak. Keterkaitan profitabilitas atas agresivitas pajak, diduga dapat diperkuat (dimoderasi) dengan variabel ukuran perusahaan. Fitri & Munandar (2018) dalam penelitiannya memaparkan bahwasanya semakin besarnya perusahaan tentunya akan sejalan dengan besarnya strategi perusahaan

tersebut dalam menarik perhatian dari publik. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilangsungkan Amiah (2022) yang mengemukakan bahwasanya ukuran perusahaan menjadi pemoderasi keterkaitan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan dengan skala besar tentunya memiliki kegiatan operasional yang banyak pula sehingga laba yang diciptakan pun akan mengalami peningkatan dan turut sejalan dengan tingginya beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilangsungkan Utomo & Fitria (2021) justru memaparkan hasil sebaliknya, bahwasanya ukuran perusahaan tidak mampu menjadi pemoderasi keterkaitan profitabilitas atas agresivitas pajak.

Selanjutnya, adanya indikasi bahwasanya variabel ukuran perusahaan dapat menjadi pemoderasi keterkaitan antara *leverage* atas agresivitas pajak dinyatakan oleh Ayu Widya Lestari & Putri (2017) dalam penelitiannya. Ayu Widya Lestari & Putri (2017) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar cenderung lebih menggunakan dana yang bersumber dari liabilitas perusahaan daripada memanfaatkan dana yang merupakan sumber daya perusahaan. Hal tersebut bermakna semakin besarnya ukuran perusahaan maka perusahaan akan lebih mampu melakukan pertimbangan berbagai risiko terkait pengelolaan beban pajak yang dimilikinya. Saputra et al. (2020) dalam penelitiannya menyatakan perusahaan berskala besar menyimpan utang yang besar cenderung lebih melakukan pertimbangan ketika melangsungkan agresivitas pajak agar tidak terlalu dilirik oleh pemerintah. Akan tetapi dugaan tersebut belum dapat

dibuktikan oleh beberapa literatur, seperti penelitian Sri Rahayu et al. (2022) dan Madyastuti (2022) yang menggambarkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak memberikan peran moderasi dalam menguji pengaruh *leverage* atas agresivitas pajak.

Oleh sebab itu, ukuran perusahaan ditambahkan sebagai variabel pemoderasi dalam berlangsungnya penelitian ini berdasarkan teori pendukung yang ada, diduga dapat memengaruhi hubungan profitabilitas, *leverage*, dan agresivitas pajak. Perusahaan dengan skala besar tentunya akan menarik minat publik untuk melihat seberapa besar rasio keuangannya (profitabilitas dan *leverage*). Berdasarkan fakta dan data yang ada, agresivitas pajak didefinisikan sebagai tindakan tidak etis yang diterapkan oleh berbagai perusahaan besar demi kepentingannya sendiri dan tanpa memikirkan pihak lain (negara dan kesejahteraan rakyat). Faktor dari berbagai penelitian yang telah berlangsung, mengindikasikan peneliti untuk melaksanakan penelitian kembali terkait faktor keterkaitan yang ada, baik yang sudah teruji maupun yang belum sehingga keberlangsungan penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengujian apakah profitabilitas dan *leverage* memberikan pengaruh atas agresivitas pajak.

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan dengan tingkatan agresivitas pajak yang tinggi agar memperoleh perhatian yang krusial, khususnya ketika memasuki era pandemi *covid-19*. Sebagai kebaruan penelitian, penulis ingin menguji apakah pengaruh profitabilitas dan *leverage* atas agresivitas pajak dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan atau tidak sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pedoman bacaan mengenai

agresivitas pajak, dengan perusahaan manufaktur sebagai representasi dari populasi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 2020-2021.

## 1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Ditinjau dari berbagai penelitian terdahulu telah melakukan pengujian pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dan juga melakukan pengujian atas peran ukuran perusahaan dalam menjadi pemoderasi antara pengaruh profitabilitas dan *leverage* atas agresivitas pajak di perusahaan tertentu sebagai perwakilan perusahaan *go public* yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penulis menemukan perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sebuah rumusan masalah dan menimbulkan pertanyaan penelitian yang meliputi:

1. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2021?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2021?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dilangsungkannya penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis dan melakukan pengujian apakah profitabilitas dapat memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2020-2021.
2. Untuk menganalisis dan menguji apakah *leverage* dapat memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2020-2021.
3. Untuk menganalisis dan menguji apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2020-2021.
4. Untuk menganalisis dan menguji apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2020-2021.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berlangsungnya penelitian ini, peneliti berharap pihak yang membutuhkan akan menuai manfaat. Adapun manfaat yang dimaksud meliputi:

## 1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini mampu membuktikan secara empiris serta tambahan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* atas agresivitas pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan dengan berlandaskan teori agensi. Teori ini memaparkan keterkaitan antara internal perusahaan yang berkemungkinan mengalami konflik kepentingan akibat perbedaan pendapat. Dalam kasus ini yang berperan sebagai agen adalah perusahaan dengan kewajibannya yaitu melakukan kewajiban perpajakan kepada pemerintah yang dalam hal ini berperan sebagai prinsipal. Terdapat perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil perusahaan terkait permasalahan pajak yang dalam hal ini adalah penerapan agresivitas pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada berbagai elemen.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil keberlangsungan penelitian ini menjadi acuan informasi terkait faktor yang berpengaruh atas agresivitas pajak pada berbagai perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia sehingga bagi beberapa pihak seperti pemerintah dan perusahaan mendapat kemudahan dalam hal pertimbangan pengambilan keputusan.

### b. Bagi Peneliti

Diharapkan keberlangsungan penelitian ini mampu memperdalam wawasan maupun pengetahuan khususnya mengenai agresivitas pajak, faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, dan dampak dari adanya agresivitas pajak bagi negara.